

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP GELANDANGAN  
PEMINTA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN  
PERATURANDAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG KETERTIBAN SOSIAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum  
Universitas Lancang Kuning**



**Disusun Oleh:**

**NAMA : IMAM BASUKI  
NPM : 1574201141**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING  
2019**

## ABSTRAK

Rumusan masalah pada penelitian ini *pertama*, Apakah sanksi terhadap gelandangan peminta Di Kota Pekanbaru dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial?. *Kedua*, Bagaimanakah hambatan dalam penerapan sanksi terhadap gelandangan peminta Di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial?. *Ketiga*, Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan penerapan sanksi terhadap gelandangan peminta Di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial?. Tujuan penelitian ini, *pertama*, Untuk mengetahui sanksi terhadap gelandangan peminta Di Kota Pekanbaru dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. *Kedua*, Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi terhadap gelandangan peminta Di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. *Ketiga*, Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan penerapan sanksi terhadap gelandangan peminta Di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan kajian kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian, *pertama*, Sanksi terhadap gelandangan peminta Di Kota Pekanbaru dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial belum efektif. Dinas Sosial hanya melakukan pembinaan terhadap orang yang memberi sumbangan kepada gelandangan tersebut dan itu belum pernah ada karena yang menegakkan Perda tersebut Satpol PP dan pemberitahuan rutin melalui media cetak maupun lisan, televisi dan media cetak. *Kedua*, Hambatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada penerapan sanksi terhadap gelandangan peminta Di Kota Pekanbaru dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial adalah Dinas yang bertanggungjawab hanya baru sebatas memberikan arahan, rehabilitasi kepada gelandangan peminta dan himbauan kepada masyarakat, Faktor empati sosial masyarakat yang tinggi menjadi sulit untuk mencegah warga memberikan sumbangan kepada gelandangan peminta. Faktor kemungkinan sumbangan yang diterima oleh gelandangan peminta ini cukup besar oleh pemberi sumbangan sehingga keluarga dan lingkungan dimana gelandangan dan pengemis itu membentuk perkumpulan atau komunitas sehingga saling menularkan sikap mental kepada yang lainnya untuk menekuni profesi yang sama. *Ketiga*, Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi terhadap gelandangan peminta Di Kota Pekanbaru dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial adalah tetap terus menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan sumbangan kepada gelandangan peminta. Mengoptimalkan kerja pemerintah dengan melakukan razia yang rutin kepada gelandangan peminta maupun masyarakat yang memberikan sumbangan.

**Kata kunci:** Peran, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, Ketertiban Sosial, Sanksi, Gelandangan, Kota Pekanbaru

